

BAB IV

ANALISIS HUKUM PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PERKARA NOMOR: 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm

A. Kasus Posisi.

Gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam register perkara Nomor : 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm., diajukan oleh Awan alias Atang Bin H. Majid, Abas Bin H. Majid, Ny. Ining Binti H. Majid, dan Ny. Eha Binti Mad Ahro sebagai Para Penggugat. Dalam petitumnya para penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Tasikmalaya menyatakan menurut hukum para penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti (*Plaats vervoeling*) yang sah menggantikan kedudukan waris para saudara kandung laki-laki (*ikhwanun liabawain*) dan saudara kandung perempuan (*ukhtaini liabawain*) dari almarhumah Hj. Sa'adah.

Dalam pokok perkara, para penggugat pada dasarnya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa H. Ali (almarhum) dan H. Nemat (almarhumah) adalah suami isteri yang mana dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai keturunan 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 1.1 Mad Ahro Bin H. Ali (kini telah meninggal dunia) semasa hidupnya ia mempunyai anak kandung bernama:

1) H. Sodikin Bin Mad Ahro telah menikah dengan Onoh Binti H. Majid (kini suami isteri tersebut telah meninggal dunia) dalam hidupnya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- Nondi (turut tergugat IV)
- Komar (turut tergugat V)
- Tutih (turut tergugat VI)
- Teti (turut tergugat VII)
- Engkus (turut tergugat VIII)

2) Titi Bin Mad Ahro (kini telah meninggal dunia) dalam hidupnya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- Oon (turut tergugat I)
- Oom (turut tergugat II)
- Inah (turut tergugat III)

3) Eha Bin Mad Ahro (penggugat IV)

- Oom (turut tergugat IV)
- Inah (turut tergugat II)

1.2 H. Majid Bin H. Ali (kini telah meninggal dunia) semasa hidupnya almarhum H. Majid Bin H. Ali tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

1) Omoh Binti H. Majid (kini telah meninggal dunia) dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

- Empat (turut tergugat XIV)
 - Unang Bin Ojo (turut tergugat XV)
 - Tata (turut tergugat XVI)
 - Mimin (turut tergugat XVI)
 - Dedeh (turut tergugat XVII)
 - Jajang (turut tergugat XVIII)
- 2) Onoh Binti Majid (kini telah meninggal dunia)
- 3) Odi Bin H. Majid (kini telah meninggal dunia) dalam hidupnya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
- Opong (turut tergugat IX)
 - Ade Haryati (turut tergugat X)
 - Cucu (turut tergugat XI)
 - Eti (turut tergugat XII)
 - Ade Deni (turut tergugat XIII)
- 4) Onah Binti H. Majid (kini telah meninggal dunia) dalam hidupnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
- Yoyo Wahyudin (turut tergugat XIX)
 - Popon (turut tergugat XX)
 - Yayah Binti Iing Solihin (tergugat II)
- 5) Abas Bin H. Majid (penggugat II)
- 6) Awan alias Atang Bin H. Majid (penggugat I)

- 7) Ining Bin H. Majid (penggugat III)
- 1.3 Jahudin Bin H. Ali (kini telah meninggal dunia tidak dikaruniai anak);
- 1.4 Emeh Binti H. Ali (kini telah meninggal dunia) semasa hidupnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
- Rojak (turut tergugat XXI)
 - Rokib (turut tergugat XXII)
 - Iyoh (turut tergugat XXII)
- 1.5 Hj. E. Hasanah Binti H. Ali (kini telah meninggal dunia) dan dalam hidupnya tidak dikaruniai anak;
- 1.6 Hj. Saadah Binti H. Ali meninggal dunia sekitar bulan September tahun 2008 dan dalam hidupnya tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Hj. Saadah Binti H. Ali (bibi para penggugat) meninggalkan harta warisan berupa :
- 2.1. Dua buah rumah bangunan permanen yang berukuran 8 x 12 M² dan 6 x 9 M² yang dibangun diatas satu hamparan tanah darat berikut tanah sawah yang luasnya 2.338 M² (167 bata) terletak di Kp. Hegarsari Rt/Rw. 03/05 Desa Tanjung Sari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah bapak Endoy;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah bapak Ayep;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan desa;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan saluran air;

2.2. Sebidang tanah sawah dengan luas 3.682 M² (263 bata) terletak di Blok Kubang. Kp. Hegarsari, Desa Tanjungsari kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah bapak Cucu;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah bapak Unang LH;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah bapak Endoy;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan saluran air;

2.3. Sebidang tanah sawah dengan luas 1.400 M² (100 bata) terletak di Blok Cibuwu, Kp. Cicalung, Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan H. Holidin;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah H. Baban;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan ibu Ikah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah H. Udi;

2.4. Sebidang tanah sawah darat dengan luas 560 M² (40 bata) terletak di Blok Hegarsari Kp. Hegarsari, Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah darat milik Ara;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah dan rumah milik Adat;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah darat milik Arip;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan rumah milik Rikrik;

2.5. Sebidang tanah sawah darat dengan luas 1750 M2 (125 bata) terletak di Blok Babakan Kp. Cicalung, Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Enting dan Ono;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan empang bapak Iii;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah bapak Endoy;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Agus dan A. Nurdin;

3. Bahwa para penggugat sebagai anak kandung dari kakak (keponakan) almarhumah Hj. Saadah berdasarkan hukum Islam sebagaimana merupakan keyakinan dalam beragama bagi para pihak *in casu*, juga termaktub dasar hukumnya secara jelas didalam kompilasi Hukum Islam dengan mana para penggugat mempunyai hak mewarisi harta peninggalan almarhumah Hj. Saadah tersebut diatas yang sekarang masih dikuasai oleh para tergugat tersebut;
4. Bahwa para penggugat telah berulang kali mendatangi para tergugat yang maksudnya ingin meminta kejelasan dan kepastian hukumnya mengenai bagian yang menjadi hak dari para penggugat secara baik-baik, akan tetapi tidak ternyata para tergugat mengindahkannya;
5. Bahwa dengan itikad buruknya untuk menguasai harta peninggalan almarhumah Hj. Saadah tersebut diatas ditunjukkan pula oleh para tergugat dengan telah menjual belikan harta peninggalannya tersebut sebagiannya kepada pihak lain

tanpa ada izin dari para penggugat yaitu dijual belikannya sebidang tanah sawah dengan luas 100 bata terletak di Blok Cibuwu Kp. Cicalung Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya dengan harga 300.000,00/ 1 bata (14 M2);

6. Bahwa atas dasar dan alasan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para penggugat dengan ini mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Tasikmalaya.

B. Kedudukan Anak-Anak Saudara Pewaris (Keponakan) sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat persoalan yang menjadi kajian Penulis dalam skripsi ini adalah mencari landasan hukum bagi bentuk penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam, Penulis secara legal formal dalam memberikan batasan tentang ahli waris pengganti akan merujuk kepada maksud yang dikandung oleh Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.


Berdasarkan diktum Pasal 185 ayat (1) tersebut dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam secara tegas mendeklarasikan pengakuannya terhadap

keberadaan ahli waris pengganti secara formal dan kuat, sehingga dengan penegasan tersebut, kedudukan ahli waris pengganti mendapat legalisasi secara penuh dimana ketentuan seperti itu tidak dijumpai dalam wacana hukum kewarisan Islam klasik. Hal ini terjadi mengingat konsepsi kewarisan Islam yang ada selama ini yang tertuang dalam kitab-kitab fikih tidak pernah menyebutkan adanya ahli waris pengganti tersebut secara tersurat (*explisit*). Buku-buku tersebut selama ini hanya merupakan kelanjutan dari doktrin kewarisan yang mulai berlaku sejak awal Islam, yaitu sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan sesudahnya tanpa adanya perubahan terhadapnya. Hal tersebut beralasan mengingat nas-nas yang berhubungan dengan persoalan waris telah memberikan penjelasan yang sangat rinci dan jelas, sehingga tidak diperlukan lagi penafsiran-penafsiran lain dari yang sudah ditentukan. Dengan kata lain dapat dikatakan, mengingat nas-nas tersebut telah memberikan penjelasan yang rinci, maka hal-hal yang tidak termasuk dalam penjelasan tersebut, tidaklah termasuk dalam golongan ahli waris.

Prof. Wasit Aulawi dalam suatu seminar mengatakan bahwa tindakan penentuan ahli waris pengganti, merupakan suatu terobosan dalam rangka mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan diantara orang-orang yang satu sama lain mempunyai pertalian darah. Orang yang menjadi ahli waris pengganti tersebut juga mempunyai pertalian darah dengan pewaris sebagaimana orang yang digantikannya¹.

¹ Wasit Aulawi, *Sistem Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Makalah Seminar, UI Depok 12 Desember 1992, hlm. 10.

Dalam perkara perdata Nomor : 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana terurai dalam petitumnya, agar para penggugat dinyatakan menurut hukum sebagai ahli waris pengganti (*Plaats Vervoeling*) yang sah menggantikan kedudukan waris para saudara kandung laki-laki (*ikhwanul liabawain*) dan saudara kandung perempuan (*ukhwataini liabawain*) dari almarhumah Hj. Saadah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Keterangan gambar:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| ○ = Laki-laki hidup | ● = Laki-laki meninggal |
| □ = Perempuan hidup | ■ = Perempuan meninggal |

Dalam redaksi Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa: *“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”*. Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, menurut hemat Penulis, secara harfiah sudah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik ke bawah maupun menyamping. Pemahaman demikian, dapat diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu kata “ahli waris” dan kata “anaknya”.

Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “*nakirah*” yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata anaknya memberi pengerian anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping.

Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan atas keumumannya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu, maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti.

Kesimpulan ini didukung oleh tidak dikenalnya *zawil arham* dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan tidak dikenalnya *zawil arham* memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhibat oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti, termasuk dalam hal ini para penggugat dalam perkara *a quo*.

Dalam hal ini, Idris Djakfar dan Taufiq Yahya² berpendapat bahwa, jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum, baik garis ke bawah maupun menyamping. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan KHI berbetuk bilateral, maka sebagai konsekuensinya tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sampai garis hukum manapun. Oleh karena itu jika KHI konsisten menghapuskan diskriminasi tersebut, maka mau tidak mau jangkauan penggantian ahli waris ini harus meliputi seluruh garis hukum.

Apabila KHI memandang adanya ketidak-adilan yang dirasakan oleh cucu dari anak perempuan yang menurut *Jumhur* tidak mendapat bagian karena berstatus *zawil arham*, atau oleh cucu perempuan dari anak laki-laki karena terhibab oleh anak laki-laki, tentunya KHI juga harus memandang adanya ketidakadilan terhadap sepupu (anak perempuan paman) yang tidak dapat menerima bagian akibat adanya anak laki-laki paman. Mereka merupakan orang-orang yang sama-sama tidak bernasib baik dilahirkan sebagai perempuan.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Ahli Waris Pengganti dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm.

Dalam perkara perdata Nomor : 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah memberikan pertimbangan dalam hal


² Ahmad Zahari, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, (Syafi'i, Hazairin dan KHI)*, Romeo Grafika, Pontianak, 2006, hlm. 114.

menetapkan ahli waris pengganti sebagaimana termaktub dalam amar putusannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar tentang dapat tidaknya seseorang menjadi ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ayahnya dan atau ibunya, menurut pendapat majelis proses penggantian tersebut baru ada apabila diantara para ahli waris yang digantikan kedudukannya tersebut harus ada yang masih hidup, sedangkan dalam perkara *a quo* seluruh saudara kandung dari pewaris (Hj. Saadah) telah meninggal dunia, sehingga seharusnya para penggugat berkedudukan sebagai ahli waris langsung dari pewaris bukan sebagai ahli waris pengganti;
- Bahwa kedudukan para turut tergugat tersebut tidak jelas apakah ia sebagai ahli waris atau bukan, karena apabila sebagian dan atau seluruh turut tergugat menjadi ahli waris maka dalam petitum gugatan harus pula diminta agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris sedangkan dalam perkara *a quo* para penggugat tidak memohon agar para turut tergugat tersebut ada yang ditetapkan sebagai ahli waris.

Dari pertimbangan Majelis Hakim di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti baru dapat diterapkan apabila ada ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti yang masih hidup. Jika semua ahli waris yang sederajat telah meninggal dunia maka ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa diterapkan.

Untuk lebih jelasnya tentang penerapan ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :



Keterangan :

P : Pewaris, dapat laki-laki atau perempuan;

A. : Anak laki-laki P yang masih hidup;

B. : Anak perempuan dari P yang masih hidup;

C. : Anak laki-laki dari P yang meninggal dunia lebih dahulu dari P;

Kedudukan C sebagai ahli waris dari P dapat digantikan oleh C.1.

C.1. : Anak laki-laki dari C (cucu P).

Bila dilihat dari kasus posisinya dalam perkara No : 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm di atas hubungan garis keturunan antara para penggugat dengan pewaris adalah menyamping, di mana ahli waris yang diganti merupakan saudara laki-laki dan saudara perempuan dari pewaris. Dengan demikian hubungan para ahli waris pengganti dengan pewaris adalah anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan (keponakan).

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sebenarnya persoalan mengenai penggantian ahli waris dalam sistem kewarisan Islam telah diakomodir berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dimana bunyi pasal tersebut telah secara jelas dan rinci mengatur mengenai jangkauan garis hukum penggantian ahli waris meliputi baik garis lurus ke bawah maupun menyamping. Akan tetapi, dalam perkara perdata Nomor : 0639/Pdt.G/2009/PA.Tsm., Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain.

Menurut Asep Ridwan Hutoyo, S.HI., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, hal ini disebabkan oleh kenyataan, bahwa pemikiran mengenai sistem kewarisan Islam di Indonesia, terutama berkaitan dengan sistem ahli waris pengganti, bersifat multi tafsir. Hal ini dimungkinkan terjadi, mengingat adanya pluralitas pemahaman hukum kewarisan diantara masyarakat muslim di Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini lebih memedomani hasil Rumusan Bimbingan Teknik (Bintek) Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar, Kendari, Palu, Semarang, Surabaya, Ambon, Mataram, Kupang, dan Jayapura, yang menetapkan bahwa ahli waris pengganti hanya sampai cucu, maka keponakan tidak dapat menggantikan ahli waris³.

Dalam beberapa kasus, Hakim Pengadilan Agama di Indonesia memberikan putusan yang berkaitan dengan perkara kewarisan yang mengandung unsur ahli waris pengganti, dengan menerapkan asas bilateral Hazairin. Sebagai contohnya adalah

³ Wawancara dengan _____ (Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya) tanggal 22 Mei 2014.

Putusan No. : 13/Pdt.G/2012/PA.Gst dan Putusan No. : 237/Pdt.G/2011/PTA.Smg. Namun dari berbagai kasus serupa, belum tentu menjamin putusan tersebut mengikat hakim lain, baik di tingkat Pertama maupun hakim Tingkat Banding untuk mengikutinya karena sistem hukum yang diikuti di Indonesia bukan seperti Negara Anglo Saxon⁴.

Lebih lanjut Asep Ridwan Hutoyo, S.HI., M.Ag., mengemukakan bahwa jika dikaji dengan teliti redaksi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada ayat (1) pasal tersebut, maka secara tekstual dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut terhadap semua kasus penggantian ahli waris. Pasal itu hanya bersifat fakultatif. Hal tersebut dapat dipahami dari redaksi “... dapat digantikan...”, kata ini mengisyaratkan bahwa pasal tersebut bukanlah suatu keharusan yang bersifat imperatif⁵.

Menurut Asep Ridwan Hutoyo, S.HI., M.Ag., peraturan hukum tentang kewarisan, khususnya ahli waris pengganti belum memasyarakat karena kurangnya sosialisasi dan atau penyuluhan hukum tentang hukum Islam. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor fasilitas berupa sarana dan prasarana yang meliputi bahan penyuluhan hukum, dan kelancaran administrasi kurang mendukung, akibatnya berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan memahami ketentuan ahli waris pengganti⁶.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*